



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 824/KP/2010

TENTANG

SYARAT DAN TATACARA PENCALONAN DEKAN FAKULTAS DAN KETUA UNIT
PELAKSANA (UP) FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban proses pencalonan Dekan Fakultas dan Ketua up. Fakultas Pembantu Rektor di lingkungan Universitas Mulawarman dipandang perlu menyusun dan menetapkan syarat dan tata cara pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a di atas, perlu diterbitkan peraturan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001, Jo Kepres RI Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata kerja Departemen;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
 7. Peraturan Mendiknas. RI. Nomor 67 Tahun 2008, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
 8. Peraturan Mendiknas. RI. Nomor 24 Tahun 2010, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 9. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 10. Keputusan Mendikbud RI Nomor 316/U/1998 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Fakultas di Lingkungan Depdikbud ;
 11. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Senat Universitas Mulawarman yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SYARAT DAN TATA CARA PENCALONAN DEKAN FAKULTAS DAN KETUA UNIT PELAKSANA (UP) FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.

Pasal 1

Persyaratan Calon Dekan

- (1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Dosen tetap pada Fakultas yang bersangkutan.
- (3) Berpendidikan serendah-rendahnya Magister (S2) atau Spesialis 1 dan yang setara.
- (4) Serendah-rendahnya telah menduduki jabatan Fungsional Lektor Kepala.
- (5) Pada saat pengangkatan, berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun.
- (6) Tidak dalam status tugas belajar.
- (7) Tidak sedang menjalani hukuman baik dari lembaga pendidikan ataupun non pendidikan.
- (8) Menyatakan bersedia menjadi calon Dekan dengan mengisi dan menandatangani formulir kesediaan.
- (9) Khusus bagi calon yang sedang memangku jabatan Struktural di luar/di dalam Fakultas, bila terpilih dan telah ditetapkan menjadi Dekan, harus melepaskan jabatan sebelumnya.
- (10) Tidak sedang menjadi Dekan selama dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (11) Setiap bakal calon harus menyampaikan Visi, Misi dan Rencana Program Kerjanya, secara lisan maupun tertulis di depan Civitas Akademika Fakultas.
- (12) Apabila dosen tetap di Fakultas yang bersangkutan tidak ada yang memenuhi syarat jabatan Fungsional Lektor Kepala, maka persyaratan akan diturunkan satu tingkat menjadi jabatan Fungsional Lektor.

Pasal 2

Penjaringan Bakal Calon Dekan

- (1) Dekan Fakultas menyampaikan formulir kesediaan menjadi bakal calon Dekan kepada para dosen tetap Fakultas yang memenuhi persyaratan, sebagaimana diatur dalam pasal 1.
- (2) Bilamana Dekan berhalangan, maka penyampaian formulir kesediaan bakal calon, sebagaimana pada ayat 1, dilakukan oleh Plt. Dekan.
- (3) Batas waktu penjaringan bakal calon / pengembalian formulir kesediaan untuk menjadi bakal calon Dekan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung tanggal surat pengantarnya.
- (4) Bagi yang tidak mengembalikan formulir kesediaan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka bakal calon tersebut dianggap tidak bersedia dicalonkan.
- (5) Formulir kesediaan bakal calon dibahas dalam rapat senat fakultas untuk ditetapkan menjadi calon, rapat dipimpin oleh Dekan selaku Ketua Senat Fakultas dan apabila Dekan berhalangan maka rapat dapat dipimpin oleh sekretaris Senat Fakultas.

Pasal 3

Rapat Senat Fakultas

- (1) Rapat Senat Fakultas dipimpin oleh Dekan selaku Ketua Senat dan dibantu oleh Sekretaris Senat.

- (2) Apabila Ketua Senat berhalangan hadir atau pada saat rapat senat sedang berlangsung karena suatu hal Ketua Senat harus meninggalkan rapat, maka rapat Senat Fakultas dipimpin oleh Sekretaris Sena .
- (3) Ketua dan sekretaris Senat merangkap sebagai anggota Senat Fakultas.
- (4) Rapat Senat memenuhi quorum dan sah bila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas, dengan menandatangani daftar hadir yang telah tersedia.
- (5) Apabila pada saat pembukaan rapat senat Fakultas, jumlah anggota Senat Fakultas yang hadir belum mencapai quorum, maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam, manakala quorum masih belum juga tercapai setelah perpanjangan waktu 1 (satu) jam, maka rapat Senat Fakultas ditunda selama 2 (dua) jam.
- (6) Apabila setelah 2 (dua) jam pada saat pembukaan quorum belum tercapai, maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam, manakala quorum masih juga belum tercapai setelah 1 (satu) jam, maka rapat dapat dilanjutkan dan keputusan yang diambil dalam rapat dapat dianggap sah.

Pasal 4 **Pertimbangan Senat Fakultas**

- (1) Sebelum pemberian pertimbangan dilaksanakan, maka setiap Calon Dekan menyampaikan Visi, Misi dan Program Kerjanya di depan Civitas Akademika Fakultas. Pemberian pertimbangan terhadap Calon Dekan dilakukan melalui Rapat Senat Tertutup.
- (2) Apabila ada Calon Dekan yang tidak hadir dalam penyampaian Visi, Misi dan program kerjanya, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
- (3) Setiap anggota Senat Fakultas memberikan pertimbangan berupa pemberian suara kepada salah satu Calon Dekan.
- (4) Setiap anggota Senat Fakultas yang ditetapkan sebagai Calon Dekan tidak kehilangan hak suara untuk memberikan pertimbangan atas dirinya.
- (5) Hasil pertimbangan Senat Fakultas berupa pemberian suara kepada masing-masing Calon Dekan disahkan dalam rapat Senat Fakultas saat itu juga.
- (6) Bila yang mengajukan sebagai Calon hanya 1 (satu) orang maka pertimbangan dilakukan dengan cara aklamasi.

Pasal 5 **Masa Jabatan Dekan**

- (1) Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 6 **Pergantian Antar Waktu Masa Jabatan Dekan**

- (1) Pergantian antar waktu dapat dilakukan apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pergantian antar waktu dilakukan dengan mengangkat penjabat Dekan oleh Rektor.
- (3) Pergantian antar waktu dilakukan pengangkatan langsung oleh Rektor kepada salah seorang dosen fakultas yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (sesuai dengan pasal 1).
- (4) Penjabat Dekan yang telah meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 7
Unit Pelaksana (UP) Fakultas

- (1) Persyaratan calon Ketua Unit Pelaksana (UP) Fakultas:
 - a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b) Dosen tetap pada Universitas Mulawarman.
 - c) Berpendidikan serendah-rendahnya Magister (S2) atau Spesialis 1 dan yang setara.
 - d) Serendah-rendahnya menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala, akan tetapi apabila tidak ada yang memenuhi syarat Lektor Kepala dapat diturunkan satu tingkat menjadi jabatan fungsional lektor.
 - e) Usia tidak melebihi 61 (enam puluh satu) tahun sejak diangkat menduduki jabatan sebagai Ketua Unit Pelaksana (UP) Fakultas.
 - f) Tidak dalam status tugas belajar.

Tidak dalam status tugas belajar.

- (2) Ketua Unit Pelaksana (UP) Fakultas diangkat dan diberhentikan langsung oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Pelaksana (UP) Fakultas bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 8
Berita Acara Hasil Rapat Senat Fakultas

- (1) Hasil pertimbangan Senat Fakultas terhadap Calon Dekan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 1, dan 2 dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Sebelum Rapat Senat Fakultas ditutup, Sekretaris Senat Fakultas membacakan Berita Acara Hasil Pertimbangan Senat terhadap Calon-Calon Dekan dan menawarkan kepada segenap anggota senat peserta rapat Senat Fakultas, apakah Berita Acara tersebut dapat disetujui, bila disetujui, maka Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas.
- (3) Apabila Berita Acara tersebut sudah disetujui dan keputusan yang diambil sudah dianggap sah, maka Pimpinan Rapat Senat Fakultas menyatakan Rapat Senat ditutup.
- (4) Berita Acara hasil Pertimbangan Senat terhadap para Calon disampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah rapat.
- (5) Calon Dekan yang telah disahkan oleh Senat Fakultas dalam Berita Acara akan ditetapkan salah satu diantaranya (bila lebih dari satu calon) oleh Rektor, sebagai Dekan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.

Pasal 9
Ketentuan Peralihan

Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Pasal 10
Penutup

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 11 Nopember 2010

Rektor/ Ketua Senat,


Prof. H. Zamruddin Hasid, SE., SU
NIP.19550410 198301 1 001

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI. di Jakarta ;
2. Sesjen Kemendiknas RI. di Jakarta;
3. Dirjen Dikti Kemendiknas RI di Jakarta;
4. Dekan Fakultas di Lingkungan Unmul ;
5. Ketua Lembaga di lingkungan Unmul ;
6. Ketua Up. Fakultas di lingkungan Unmul ;
7. Arsip.